



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN
ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
30 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI LINGKUNGAN ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik
Indonesia, perlu mencabut Peraturan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis
Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Arsip
Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 248); dan
- b. Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 249),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2025

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

☐

MEGO PINANDITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐